

**SALINAN**  
NOMOR 06/C 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
RETRIBUSI USAHA PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan bertolak pada pedoman pungutan retribusi Usaha Pariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Usaha Pariwisata .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah .

Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG  
RETRIBUSI USAHA PARIWISATA .

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah, adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Persetujuan Prinsip, adalah Persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan, untuk dapat membangun usaha rekreasi dan atau Hiburan Umum.
7. Retribusi Usaha Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan usaha pariwisata.
8. Surat Ijin Usaha, adalah surat ijin yang dibuat oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan usaha usaha pariwisata .

9. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
10. Obyek Retribusi, adalah pemberian pelayanan usaha pariwisata .
11. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menadapatkan perijinan usaha pariwisata .
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD), adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
14. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## BAB II

### NAMA RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi usaha pariwisata dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan usaha pariwisata .

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi bidang pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu .

## BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 4

- (1) Atas Pemberian Perijinan usaha pariwisata dikenakan retribusi .
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Persetujuan Prinsip membangun atau memperluas perusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) :
- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) ODTW. Alam                        | Rp. 180.000,- |
| 2) ODTW. Budaya                      | Rp. 180.000,- |
| 3) ODTW. Minat Khusus                | Rp. 180.000,- |
| 4) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum : |               |
| 4.1 Taman Rekreasi                   | Rp. 200.000,- |
| 4.2 Padang Golf                      | Rp. 750.000,- |
| 4.3 Kelap Malam dan sejenisnya       | Rp. 750.000,- |
| 4.4 Pub, Café dan sejenisnya         | Rp. 500.000,- |
| 4.5 Diskotik dan sejenisnya          | Rp. 750.000,- |
| 4.6 Panti Pijat                      | Rp. 200.000,- |
| 4.7 Panti Madi Uap                   | Rp. 300.000,- |
| 4.8 Gedung Bioskop                   | Rp. 250.000,- |
| 4.9 Dunia Fantasi                    | Rp. 250.000,- |
| 4.10 Taman Wisata                    | Rp. 250.000,- |
| 4.11 Rumah Billiard                  | Rp. 250.000,- |
- b. Persetujuan Prinsip membangun atau memperluas usaha sarana pariwisata :
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Hotel dengan tanda Bintang (I, II, III) | Rp. 225.000,- |
| 2) Hotel dengan tanda bintang (IV dan V)   | Rp. 500.000,- |
| 3) Hotel dengan tanda Melati               | Rp. 200.000,- |
| 4) Pondok Wisata                           | Rp. 200.000,- |
| 5) Penginapan Remaja                       | Rp. 200.000,- |
| 6) Restoran                                | Rp. 225.000,- |
| 7) Usaha angkutan wisata                   | Rp. 200.000,- |
| 8) Usaha kawasan pariwisata                | Rp. 500.000,- |

c. Ijin usaha jasa pariwisata dan daftar ulang :	
1) Ijin Usaha Jasa Pariwisata :	
1.1 Jasa biro perjalanan wisata	Rp. 200.000,-
1.2 Jasa agen perjalanan wisata	Rp. 100.000,-
1.3 Jasa Pramuwisata	Rp. 100.000,-
1.4 Jasa konvensi perjalanan insentif dan Pameran (MICE).	Rp. 200.000,-
1.5 Jasa impresariat	Rp. 200.000,-
1.6 Jasa konsultan pariwisata	Rp. 200.000,-
1.7 Jasa informasi pariwisata	Rp. 100.000,-
2) Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Pariwisata :	
2.1 Jasa biro perjalanan wisata	Rp. 100.000,-
2.2 Jasa agen perjalanan wisata	Rp. 50.000,-
2.3 Jasa Pramuwisata	Rp. 50.000,-
2.4 Jasa konvensi perjalanan insentif dan Pameran	Rp. 100.000,-
2.5 Jasa impresariat	Rp. 100.000,-
2.6 Jasa konsultan pariwisata	Rp. 100.000,-
2.7 Jasa informasi pariwisata	Rp. 50.000,-
d. Ijin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata dan Daftar Ulang :	
1) Ijin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :	
1.1 ODTW. Alam	Rp. 100.000,-
1.2 ODTW. Budaya	Rp. 100.000,-
1.3 ODTW. Minat khusus	Rp. 100.000,-
1.4 Rekreasi dan Hiburan Umum :	
1.4.1 Taman rekreasi	Rp. 200.000,-
1.4.2 Gelanggang renang	Rp. 100.000,-
1.4.3 Pemandian alam	Rp. 100.000,-
1.4.4 Padang golf	Rp. 500.000,-
1.4.5 Kolam pemancingan	Rp. 100.000,-
1.4.6 Gelanggang permainan ketangkasan	Rp. 200.000,-
1.4.7 Gelanggang bowling/bola gelinding	Rp. 200.000,-
1.4.8 Kelab malam dan sejenisnya	Rp. 500.000,-
1.4.9 Diskotik dan sejenisnya	Rp. 500.000,-
1.4.10 Pub, café dan sejenisnya	Rp. 250.000,-
1.4.11 Panti pijat	Rp. 100.000,-

1.4.12	Panti mandi uap	Rp.	200.000,-
1.4.13	Gedung bioskop	Rp.	250.000,-
1.4.14	Pasar seni	Rp.	50.000,-
1.4.15	Dunia fantasi	Rp.	250.000,-
1.4.16	Teater/panggung terbuka/tertutup	Rp.	150.000,-
1.4.17	Taman satwa	Rp.	100.000,-
1.4.18	Pentas pertunjukan satwa	Rp.	100.000,-
1.4.19	Balai pertemuan	Rp.	150.000,-
1.4.20	Baber shop	Rp.	100.000,-
1.4.21	Salon kecantikan	Rp.	100.000,-
1.4.22	Kolam renang	Rp.	100.000,-
1.4.23	Lapangan tenis	Rp.	150.000,-
1.4.24	Lapangan bulutangkis	Rp.	150.000,-
1.4.25	Gedung squash	Rp.	150.000,-
1.4.26	Rumah bilyard	Rp.	200.000,-
1.4.27	Pusat Kebugaran/Health Centre	Rp.	150.000,-
1.4.28	Gedung Olah Raga	Rp.	150.000,-
2) Daftar Ulang Ijin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :			
2.1	ODTW. Alam	Rp.	50.000,-
2.2	ODTW. Budaya	Rp.	50.000,-
2.3	ODTW. Minat khusus	Rp.	50.000,-
2.4 Rekreasi dan Hiburan Umum :			
2.4.1	Taman rekreasi	Rp.	100.000,-
2.4.2	Gelanggang renang	Rp.	50.000,-
2.4.3	Pemandian alam	Rp.	50.000,-
2.4.4	Padang golf	Rp.	250.000,-
2.4.5	Kolam pemancingan	Rp.	50.000,-
2.4.6	Gelanggang permainan ketangkasan	Rp.	100.000,-
2.4.7	Gelanggang bowling/bola gelinding	Rp.	100.000,-
2.4.8	Kelab malam dan sejenisnya	Rp.	250.000,-
2.4.9	Diskotik dan sejenisnya	Rp.	250.000,-
2.4.10	Pub, café dan sejenisnya	Rp.	150.000,-
2.4.11	Panti pijat	Rp.	100.000,-
2.4.12	Panti mandi uap	Rp.	100.000,-
2.4.13	Gedung bioskop	Rp.	150.000,-
2.4.14	Pasar seni	Rp.	25.000,-



2.4.15	Dunia fantasi	Rp.	150.000,-
2.4.16	Teater/panggung terbuka/tertutup	Rp.	75.000,-
2.4.17	Taman satwa	Rp.	50.000,-
2.4.18	Pentas pertunjukan satwa	Rp.	50.000,-
2.4.19	Balai pertemuan	Rp.	75.000,-
2.4.20	Baber shop	Rp.	50.000,-
2.4.21	Salon kecantikan	Rp.	50.000,-
2.4.22	Kolam renang	Rp.	50.000,-
2.4.23	Lapangan tenis	Rp.	75.000,-
2.4.24	Lapangan bulutangkis	Rp.	75.000,-
2.4.25	Gedung squash	Rp.	75.000,-
2.4.26	Rumah bilyard	Rp.	100.000,-
2.4.27	Pusat Kebugaran/ Health Centre	Rp.	75.000,-
2.4.28	Gedung Olah Raga	Rp.	75.000,-

e. Ijin Usaha Sarana Pariwisata dan Daftar Ulang :

1) Ijin Usaha Sarana Pariwisata :

1.1	Hotel dengan tanda bintang I, II, III	Rp.	225.000,-
1.2	Hotel dengan tanda bintang IV dan V	Rp.	500.000,-
1.3	Hotel dengan tanda bunga melati	Rp.	200.000,-
1.4	Pondok wisata	Rp.	200.000,-
1.5	Penginapan Remaja	Rp.	200.000,-
1.6	Restoran	Rp.	225.000,-
1.7	Usaha angkutan wisata	Rp.	150.000,-
1.8	Usaha penyediaan sarana wisata tirta	Rp.	200.000,-
1.9	Usaha kawasan Pariwisata	Rp.	250.000,-

2) Daftar Ulang Ijin Usaha Sarana Pariwisata :

2.1	Hotel dengan tanda bintang I, II, III	Rp.	150.000,-
2.2	Hotel dengan tanda bintang IV dan V	Rp.	250.000,-
2.3	Hotel dengan tanda bunga melati	Rp.	100.000,-
2.4	Pondok wisata	Rp.	100.000,-
2.5	Penginapan Remaja	Rp.	100.000,-
2.6	Restoran	Rp.	150.000,-
2.7	Usaha angkutan wisata	Rp.	75.000,-
2.8	Usaha penyediaan sarana wisata tirta	Rp.	100.000,-
2.9	Usaha kawasan Parawisata	Rp.	125.000,-

## BAB V

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian perijinan usaha pariwisata .

## BAB VI

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB VII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Bagi petugas penarik retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : MALANG

Pada tanggal : 2002.

WALIKOTA MALANG

H. S U Y I T N O

Diundangkan di : Malang

Pada tanggal : 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 06.C/2002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk melaksanakan kewenangan urusan pariwisata tersebut, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana.

Sebagai konsekwensi yuridis pelaksanaan urusan pariwisata yang menimbulkan perijinan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dikenakan retribusi.

Peraturan Daerah ini dalam rangka memberi pedoman kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan proses perijinan dan memungut retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini

diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi usaha pariwisata.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas